

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI KREDIT FIKTIF PERBANKAN SECARA MELAWAN

Nurunissa Sane, Toni, Sintong Arion Hutapea
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Email: nurunnisaas97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan secara melawan hukum dan dalam regulasi terkait. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan secara melawan hukum. penelitian ini menggunakan jenis penelitian normati yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau studi dokumen hukum karena penelitian ini menempatkan batasan yang hanya pada peraturan-peraturan tertulis. pendekatan penelitian ini adalah undang-undang yang dilakukan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas terjadi kekosongan hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan. Hak korban dalam kepentingan ekonomi tidak diatur secara rinci dan jelas. Perlindungan hukum yang diberikan sebatas dalam ketentuan pidana. undang-undang perlindungan saksi dan korban berfokus pada perlindungan fisik, keamanan, dukungan psikologis bagi saksi dan korban, tetapi tidak secara mendalam mengatur perlindungan hak ekonomi korban. penelitian ini menunjukkan kekosongan hukum mengenai hak kepentingan ekonomi bagi korban. Hal tersebut dikarenakan pengaturan khusus terkait hak ekonomi bagi korban tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit. fiktif belum secara rinci diatur pada undang-undang terkait. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berfokus pada perlindungan fisik, keamanan, dan dukungan psikologis korban pidana, tidak mengatur perlindungan hak ekonomi korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kredit Fiktif, Perbankan

ABSTRACT

This research is about how legal protection against victims of criminal acts of using personal data in fictitious banking credit transactions against the law and in related regulations. this research aims to find out and analyze the form of legal protection against victims of criminal acts of using personal data in fictitious banking credit transactions against the law. this research uses a type of normative research conducted using literature or legal document studies because this research places limits only on written regulations. this research approach is a law that examines laws related to legal issues to be discussed. This research approach is a law that examines the laws

Article History

Received: September 2024
Reviewed: September 2024
Published: September 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

relating to the legal issues to be discussed. There is a legal vacuum related to legal protection for victims of criminal acts of using personal data in fictitious banking credit transactions. The rights of victims in economic interests are not regulated in detail and clearly. The law on witness and victim protection focuses on physical protection, security, psychological support for witnesses and victims, but does not deeply regulate the protection of victims' economic rights. this research shows a legal vacuum regarding the rights of economic interests for victims. This is because special arrangements related to economic rights for victims of criminal acts of using personal data in fictitious credit transactions have not been specifically regulated in the law.

Keywords: Legal Protection, Fictitious Credit, Banking

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data pribadi. Data-data pribadi seperti informasi identitas, riwayat kesehatan, preferensi belanja, atau riwayat transaksi menjadi aset yang berharga bagi perusahaan, organisasi, dan pemerintah. Akan tetapi seiring dengan meluasnya penggunaan akses terhadap data pribadi, risiko terhadap privasi dan keamanan individu juga semakin meningkat.

Data pribadi menjadi salah satu topik bahasan yang sangat diperbincangkan. Hal tersebut dikarenakan saat ini dunia sedang menuju "*web of the world*" pada saat komunikasi antar manusia menggunakan komunikasi bergerak khususnya pengguna *smartphone*, komputer tablet yang terkoneksi dengan internet yang dapat menghubungkan dunia fisik ke dalam satu jaringan. Melihat kepada kasus-kasus yang ada, perlindungan hukum terhadap data pribadi sangat diperlukan. Data pribadi merupakan suatu elemen dan bagian kunci bagi suatu kebebasan dan harga diri individu. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Perlindungan data menjadi dorongan kuat untuk terciptanya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi, dan privasi adalah hak-hak penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Akses yang tidak sah dapat memasuki sistem komputer, memasuki data pribadi melalui tindakan ilegal. Beberapa jenis kejahatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyadapan tidak sah, yang berarti memasang alat bantu teknis seperti perangkat lunak atau perangkat keras untuk menyalin informasi atau identitas di internet.
2. Penipuan melalui bank, yang berarti mengambil uang dengan cara yang tidak sah, mendapatkan uang secara ilegal, atau meretas program.
3. Pencucian uang, yang berarti mencoba memindahkan atau melakukan transfer uang melalui dunia siber.

Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Pasal 28 G ayat (1) secara umum menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya. Meskipun pasal ini mengasumsikan bahwa hak pribadi adalah hak milik, namun dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, interpretasi hak pribadi seharusnya melampaui pemahaman sebagai hak milik semata. Hak pribadi juga harus diartikan sebagai hak privasi yang lebih sensitif dan dapat mewakili hak-hak pribadi tersebut. Secara yuridis,

perlindungan hukum yang mengatur tentang saksi dan korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini diperlukan bagi saksi dan korban dalam suatu tindak pidana untuk memenuhi hak-haknya sebagai warga negara dengan berdasarkan asas perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, keseimbangan, dan pertanggungjawaban. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam hal ini, sebagai korban yang dirugikan memiliki hak-hak sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam setiap tindak pidana, dapat dipastikan bahwa korban akan mengalami kerugian. Berdasarkan dengan kasus diatas korban yang mengalami kerugian berhak mendapat perlindungan hukum berupa pemenuhan hak kepentingan ekonomi. Namun faktanya hak yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi korban tidak diatur secara jelas dalam undang-undang terkait. Maka dari itu dapat dikatakan telah terjadinya kekosongan hukum karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap ekonomi dalam transaksi perbankan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI KREDIT FIKTIF PERBANKAN SECARA MELAWAN HUKUM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang muncul diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan secara melawan hukum?
2. Bagaimana regulasi perlindungan hak ekonomi terhadap korban tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) atau studi dokumen hukum karena penelitian ini menempatkan batasan yang hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan. Dengan pendekatan tersebut dapat memecahkan atau menyelesaikan masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dan metode pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jenis dan sumber yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, jurnal,, website, artikel mengenai perlindungan data pribadi dan juga hak warga negara terhadap data pribadi. Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu Studi Pustaka (*Library Research*). Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menjabarkan melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar.

PEMBAHASAN

Kasus tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan, dalam hal ini di Provinsi Bangka Belitung, telah terjadi kasus tindak pidana penggunaan data pribadi yaitu pada tahun 2023 tepatnya di Kota Pangkalpinang pada Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS) atau dikenal dengan Bank Syariah Babel (BSB) di TJ Tower, Jalan Kampung Melayu No. 402 Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang. Pasalnya seorang nasabah yang tidak pernah melakukan peminjaman ke pihak BPRS, namun dalam catatan bank tersebut tercatat sebagai debitur. Korban yang berinisial ANS warga Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung. Menurut pengakuan korban, dirinya terkejut ketika dinyatakan terkena BI Checking Call 5 di BPRS sementara korban tidak pernah meminjam di BPRS dan baru mengetahui adanya keberadaan bank tersebut. Akibatnya, korban yang ingin melakukan pinjaman pada bank lain tidak dapat diwujudkan.

Dalam hal ini, korban yang telah dinyatakan terkena BI Checking Call 5 tidak dapat melakukan pinjaman di bank lain. Maksud dari BI Checking Call 5 adalah korban terkena kredit macet dengan predikat menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari. Sementara itu, hak ekonomi dalam hal pinjaman bagi nasabah pasti sudah masuk dengan kategori nasabah yang menunggak. Dari kronologis diatas, maka dilakukan pembahasan sebagai berikut :

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penggunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Kredit Fiktif Perbankan Secara Melawan Hukum

Data pribadi dapat dikategorikan sebagai informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, Pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan. Data pribadi merupakan bagian dari *Privacy Rights* yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- 2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- 3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dalam hal ini adalah data pribadi korban yang digunakan sebagai pemenuhan pinjaman. Jika dilihat dari pengertian data pribadi bahwa kartu identitas korban yang digunakan untuk pinjaman fiktif merupakan salah satu data pribadi sebagaimana terdapat pada Pasal 4 yang memuat tentang jenis-jenis data pribadi. Maka dari itu, perbuatan dari kasus tersebut yang dijadikan sebagai objek perbuatan adalah data pribadi yang telah merugikan korban. Sebagai bentuk perlindungan hukum, korban memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Jika melihat dari statusnya, apakah kasus dalam penelitian termasuk ke dalam kredit fiktif atau tidak. Berdasarkan pengertiannya, kredit fiktif merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada seorang nasabah dengan menggunakan data-data yang tidak benar (fiktif). Dengan kata lain data kredit yang ingin diberikan dibuat oleh internal bank tanpa mengetahui kebenarannya dari seorang nasabah. Dalam hal ini, korban yang data-data pribadinya digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku tanpa sepengetahuan korban dan mengakibatkan kemacetan hingga merugikan pemilik data pribadi dapat dikatakan kredit fiktif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal yang mencakup tentang hak-hak saksi dan korban terdapat di Pasal 5 ayat (1) dan (2). Namun hak-hak korban dalam kepentingan ekonomi tidak tercantum dalam pasal tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada Undang-Undang terkait yang mengatur tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Kredit Fiktif Perbankan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Secara umum, hak kepentingan ekonomi merupakan hak yang melindungi individu dari kerugian finansial yang dapat ditimbulkan akibat suatu tindakan hukum. Dalam konteks penggunaan data pribadi dalam kredit fiktif transaksi perbankan, hak kepentingan ekonomi mencakup beberapa aspek :

- 1) Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari penggunaan data pribadi yang melawan hukum, termasuk untuk melaporkan tindak pidana dan mendapatkan bantuan hukum untuk mengatasi kerugian yang timbul;
- 2) Korban memiliki hak atas kompensasi atau pemulihan kerugian finansial yang dialami akibat tindak pidana penggunaan data pribadi dalam kredit fiktif transaksi perbankan;
- 3) Korban juga memiliki hak untuk memperbaiki catatan kredit mereka yang mungkin telah tercemar akibat penggunaan data pribadi secara fiktif. Hal ini adalah sebagai bentuk pemulihan reputasi kredit korban;
- 4) Korban berhak mendapat perlindungan tambahan sebagai pencegahan pengulangan penggunaan data pribadi secara melawan hukum, seperti peningkatan pengawasan keamanan oleh pengelola data pribadi.

Jika dilihat dari undang-undang yang tertulis terkait dengan hak-hak kepentingan ekonomi bagi korban tindak pidana penggunaan data pribadi dalam kredit fiktif transaksi perbankan, masih terdapat beberapa hak-hak korban yang tidak ditulis secara rinci. Hal ini mengakibatkan korban yang tidak tahu terkait langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, definisi terkait data pribadi memiliki cakupan yang sempit sehingga mengakibatkan kurangnya perlindungan untuk jenis data tertentu atau bentuk penyalahgunaan yang tidak termasuk dalam definisi. Hal tersebut juga mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi korban untuk jenis data tertentu, dalam hal ini tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan. Perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas terdapat dalam ketentuan pidana saja. Korban tindak pidana penggunaan data pribadi harus lebih diperhatikan mengingat hak privasinya telah diambil atau digunakan tanpa izin. Korban tindak pidana penggunaan data pribadi memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum, berupa hak kepentingan ekonomi. Definisi dari hak ekonomi tersebut yaitu hak khusus yang merupakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggunaan data pribadi dalam hal ini pada kasus kredit fiktif transaksi perbankan. Secara keseluruhan, tujuan dari adanya perlindungan hukum bagi korban penggunaan data pribadi dalam kredit fiktif adalah untuk memastikan bahwa para korban tidak hanya mendapatkan kompensasi/restitusi yang sesuai tetapi juga menerima dukungan dan bantuan dalam memulihkan hak-hak ekonomi dan reputasi mereka.

B. Regulasi Perlindungan Hak Ekonomi Korban Dalam Tindak Pidana Penggunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan regulasi yang berisi tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-undang ini diciptakan berdasarkan sebagai jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman yang dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan suatu kewajiban karena bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi maupun instrument HAM Internasional yang ratifikasi oleh pemerintah. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan definisi yang mencakup siapa yang berhak mendapatkan perlindungan, yaitu saksi dan korban suatu tindak pidana. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan kerangka hukum untuk memberikan hak-hak korban dalam berbagai konteks.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berfokus pada perlindungan fisik, keamanan, dan dukungan psikologis bagi saksi dan korban suatu tindak pidana, tetapi tidak secara mendalam mengatur perlindungan hak ekonomi korban. Dalam undang-undang ini tidak secara spesifik mencakup mekanisme atau prosedur untuk mengatasi kerugian ekonomi yang dialami korban dalam konteks transaksi perbankan. Dalam hal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mencakup ketentuan khusus terkait

penanganan kasus kredit fiktif, yang sering kali melibatkan penyalahgunaan data pribadi dan penipuan finansial. Dalam undang-undang ini tidak memberikan pedoman khusus mengenai bagaimana mengelola dan melindungi korban dalam konteks tersebut, yang mengakibatkan kesulitan dalam penanganan kasus-kasus yang kompleks. Sementara itu dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ancaman pidana, hanya mengatur tentang pemidanaan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana berfokus pada sanksi pemidanaan pelaku tindak pidana kejahatan secara materiil namun tidak ada sanksi pidana yang relevan dengan tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan.

Dalam hal restitusi, dalam konteks transaksi perbankan yang melibatkan kredit fiktif atau penipuan, korban biasanya berhak untuk menuntut ganti rugi melalui proses peradilan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara khusus mengatur mekanisme pengajuan ganti rugi atau restitusi untuk korban penipuan perbankan. Dalam undang-undang ini yang mendapat ganti kerugian hanya korban yang dirugikan secara langsung. Sementara dalam kasus yang menjadi objek penelitian adalah korban secara tidak langsung, karena korban yang dirugikan adalah hak kepentingan ekonominya. Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat dilihat bahwa tidak terdapat rumusan yang tegas tentang hak kepentingan ekonomi. Artinya, hak ekonomi tidak menjadi lingkup pengaturan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan telah terjadi kekosongan hukum mengenai hak kepentingan ekonomi bagi korban. Hal ini dikarenakan pengaturan khusus terkait hak ekonomi bagi korban tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif belum secara rinci diatur pada undang-undang terkait. Regulasi perlindungan hak ekonomi korban dalam tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi perbankan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berfokus pada perlindungan fisik, keamanan, dan dukungan psikologis bagi saksi dan korban suatu tindak pidana, tetapi tidak secara mendalam mengatur perlindungan hak ekonomi korban. Artinya, hak kepentingan ekonomi tidak menjadi lingkup pengaturan dalam undang-undang ini

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Hasibuan Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Viktimologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- P.A.F Lamintang, Franciscus, Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*, Jalasutra, Bandung, 2004.

- Aprilya Altji Papendang, *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Lex Administratum Jurnal, Vol. 4, No. 3, 2016.
- Endang Retnowati, *Penegakan Hukum Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank*, Jurnal Perspektif, Vol. 27, No. 1, 2022.
- Erly Pangestuti, *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*, Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung.
- Holden J. Milnes, *The Law and Practice of Banking*, Volume 1, Pitman, London, 1980.
- Joey Allen Fure, *Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Lex Crimen Jurnal, Vol. 5, No. 4, 2016.
- Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Academia, Vol. 5, No. 3, 2006.
- Paundra Kartika MS, Budiharto Hendro Saptono, *Dugaan Adanya Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Fiktif (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2313K/Pid.Sus/2012)*, Diponegoro Law Jurnal, Vo. 5, No. 3, 2016.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, April, 2021.
- Sonny Koeswara dan Muslimah, *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA, Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*, Jurnal PASTI, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Tacino, Muhammad Jefri Maruli, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 26, No. 2, 2020.